

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A.1. Mekanisme Pelepasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) untuk Kepentingan Umum

A.1.1. Tahapan Pelepasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)

Pengajuan permohonan pelepasan kawasan KP2B (Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan) untuk kepentingan umum diatur secara formal dan melibatkan beberapa tahapan sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Instansi yang memerlukan lahan untuk kepentingan umum harus menyusun perencanaan pengadaan tanah yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan strategis. Pemohon baik pemerintah atau pihak swasta mengajukan permohonan pelepasan lahan kepada pemerintah daerah atau instansi terkait, disertai dokumen pendukung seperti peta usulan lahan, analisis dampak lingkungan (AMDAL), dan justifikasi kebutuhan alih fungsi lahan.³²

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan pelepasan kawasan KP2B (Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan) untuk kepentingan umum dimulai dengan identifikasi kebutuhan lahan secara menyeluruh. Pemerintah, melalui instansi teknis terkait, menilai urgensi kebutuhan lahan untuk proyek-proyek kepentingan umum.

³² Anwar, N. 2021. *Konsep Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*. hal 3

Lokasi yang terpilih harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk memastikan konsistensi dan menghindari konflik. Penetapan lokasi ini juga memerlukan koordinasi antarinstansi, seperti dinas pertanian, dinas tata ruang, dan pemerintah daerah.³³ Menurut Marsono, Sp. Selaku pegawai dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro Bidang Penyuluh Pertanian Ahli Muda Sub Koordinator Lahan Dan Irigasi menjelaskan bahwa identifikasi lahan untuk kepentingan umum perlu dilakukan sebelum dilakukannya pelepasan agar meminimalisir resiko yang mungkin timbul.

“pertama kita perlu tahu keperluannya seperti apa. Tentu, tentu saja dilakukan identifikasi ya. Biar tau diperuntukkan untuk apa dan kita bisa mengira ngira gitu apa yang bisa terjadi dampaknya gitu apa”.³⁴

Identifikasi Kebutuhan Lahan untuk Kepentingan Umum harus dilakukan untuk melakukan pelepasan KP2B. memastikan bahwa lahan KP2B yang akan dilepaskan benar-benar diperlukan untuk kepentingan umum. Kebutuhan lahan ini biasanya muncul untuk proyek-proyek strategis, seperti pembangunan jalan tol, jalur kereta api, bandara, Infrastruktur publik lainnya seperti sekolah, rumah sakit, bendungan, dan sebagainya. Dalam tahap ini dilakukan penetapan urgensi kepentingan umum oleh instansi berwenang. Selain itu dilakukan penyusunan dokumen perencanaan yang menyertakan kebutuhan lahan misalnya Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD.³⁵

³³ Nugroho, S. P., & Hidayat, R. 2020. *Implikasi Penetapan KP2B dalam Tata Ruang Wilayah dan Ketahanan Pangan*. Jurnal Agraria Indonesia, hal 6

³⁴ Wawancara dengan Marsono, Sp. Selaku pegawai dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro tanggal 29 Mei 2025

³⁵ Sari, R. D., & Setiawan, B. 2020. *Implikasi Alih Fungsi Lahan KP2B terhadap Ketahanan Pangan Nasional*. hal 1

Penetapan Lokasi KP2B yang akan dilepaskan dilakukan setelah adanya identifikasi akan kebutuhan lahan. Setelah kebutuhan lahan teridentifikasi, dilakukan penetapan lokasi KP2B yang spesifik akan dilepaskan. Tahap ini melibatkan penentuan lokasi lahan KP2B yang masuk dalam rencana pembangunan infrastruktur. Dilakukan pula Pengukuran batas-batas lahan atau pemetaan lokasi atau lahan yang terdampak maupun digunakan untuk dialih fungsikan. Koordinasi antara pemerintah daerah, dinas pertanian, dan instansi terkait lainnya. Penetapan lokasi ini harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan data spasial KP2B yang telah ditetapkan.³⁶

Selanjutnya dilakukan Studi Kelayakan atau *Feasibility Study*. studi kelayakan (*feasibility study*), yang tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga memeriksa kelayakan sosial, lingkungan, dan ketersediaan lahan pengganti. Studi kelayakan ini memastikan bahwa pelepasan KP2B tidak menimbulkan gangguan signifikan terhadap keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan nasional. Dalam studi kelayakan, aspek sosial seperti dampak pada petani lokal dan penghidupan masyarakat di sekitar lahan KP2B juga menjadi perhatian penting. pelepasan lahan KP2B tanpa studi kelayakan yang matang dapat memicu konflik agraria dan kerentanan sosial. Selain itu, analisis dampak lingkungan dan ketersediaan lahan pengganti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari studi kelayakan tersebut, untuk memastikan tidak terjadi penurunan fungsi ekologis lahan³⁷

³⁶ Setiawan, Y. 2022. *Kajian Feasibility Study dalam Pelepasan Lahan Pertanian untuk Infrastruktur Publik*. Jurnal Agraria, hal 2.

³⁷ Suryani, A., & Arifin, B. 2021. *Analisis Dampak Sosial Pelepasan KP2B untuk Proyek Infrastruktur*. Jurnal Sosiologi Pedesaan, hal 5

Tahap studi kelayakan sangat penting untuk memastikan Apakah pelepasan lahan KP2B tersebut benar-benar layak untuk dilepaskan atau dialih fungsikan. Apakah ada dampak negatif signifikan, terutama pada keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan maupaun upaya mitigasi dan kompensasi lahan yang dapat dilakukan. Aspek yang dikaji dalam *feasibility study* antara lain Kelayakan teknis misalnya akses, konstruksi, Kelayakan ekonomi terkait dengan biaya atau manfaat, Kelayakan sosial terkait dengan dampak terhadap petani, masyarakat lokal, Kelayakan lingkungan berkaitan dengan konservasi, keberlanjutan pertanian, Ketersediaan lahan pengganti yang setara jika diperlukan.³⁸

2. Tahap Perizinan

Tahap perizinan pelepasan kawasan KP2B (Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan) untuk kepentingan umum diawali dengan pengajuan izin oleh pihak pemohon, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan peraturan pelaksanaanya. Pemohon harus menyusun proposal yang memuat rencana penggunaan lahan dan justifikasi kepentingan umum. Proposal tersebut kemudian diajukan kepada instansi berwenang, biasanya Dinas Pertanian setempat atau Dinas Penataan Ruang, yang selanjutnya akan menilai kelayakan dan kebutuhan lahan. Menurut Marsono, Sp. Pada saat proses perizinan terkait pelepasan lahan pertanian terutama lahan KP2B Dinas

³⁸ Prabowo, H., et al. 2022. *Analisis Lingkungan pada Alih Fungsi Lahan Pertanian*. Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan, hal 3.

Ketahanan Pangan dan Pertanian pasti dilibatkan terlebih lagi untuk masalah perizinan.

“kalau pelepasan kawasan pertanian ya pasti kita terlibat. Apalagi untuk kawasan KP2B yang dilepaskan. Kita yang harus meninjau untuk pelepasannya. Pasti itu izin ke kita dan ke dinas terkait lainnya”.³⁹

Prosedur Pengajuan Izin Pelepasan KP2B dilakukan dengan Pemohon baik itu pemerintah pusat/daerah atau BUMN yang mengajukan proposal izin pelepasan lahan KP2B kepada dinas terkait Dinas Pertanian, Dinas Tata Ruang, dan sebagainya. Pemohon kemudian membuat proposal yang kemudian Proposal memuat justifikasi kepentingan umum, rencana penggunaan lahan, dan rencana lahan pengganti. Instansi yang berkaitan nantinya akan melakukan verifikasi administratif dan substansi, serta melakukan koordinasi lintas sektor.⁴⁰

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses perizinan ini cukup luas, mencakup Kementerian Pertanian untuk pengendalian KP2B di tingkat nasional, pemerintah provinsi/kabupaten, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan dinas-dinas teknis lainnya. Kolaborasi antarlembaga ini penting untuk memastikan bahwa pelepasan lahan tidak melanggar rencana tata ruang dan tidak menimbulkan konflik sosial. Selain itu, masyarakat lokal dan pemilik lahan juga dilibatkan dalam sosialisasi dan konsultasi publik sebagai bagian dari prinsip partisipatif.⁴¹

Pihak utama yang Terlibat dalam Proses Perizinan adalah Dinas Pertanian yang memiliki tugas untuk verifikasi lahan KP2B ,Dinas Tata Ruang / Dinas

³⁹ Wawancara dengan Marsono, Sp. Selaku pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro tanggal 29 Mei 2025

⁴⁰ Wahyuni & Wulandari 2021, "*Proses Perizinan Pelepasan Lahan Pertanian untuk Pembangunan Infrastruktur*," *Jurnal Hukum Lingkungan dan Tata Ruang*, hal 3

⁴¹ Subagyo, A., & Rachman, R. 2019. *Partisipasi Masyarakat dalam Pelepasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. Jurnal Agraria, hal 4.

PUPR bertugas untuk menentukan kesesuaian tata ruang, Badan Pertanahan Nasional bertugas untuk melakukan pengecekan terkait legalitas lahan, Pemerintah Daerah bertugas untuk melakukan koordinasi dan penerbitan izin di tingkat lokal, Kementerian Pertanian bertugas untuk handle lahan KP2B dalam skala nasional.⁴² Menurut Marsono, Sp. Kriteria untuk pelepasan harus terpenuhi agar lahan tersebut bisa dialihfungsikan.

“sebelum pelepasan tadi yang saya bilang harus tau tujuannya terlebih dahulu. Penting atau tidak. Apakah bisa diganti lahannya atau tidak. Kalau bisa ya kami rekomendasikan untuk ganti saja. Betul kita pertahankan saja KP2B yang ada”.⁴³

Adapun kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam tahap perizinan ini antara lain lahan KP2B yang akan dilepaskan benar-benar diperlukan untuk kepentingan umum, tersedianya lahan pengganti dengan produktivitas setara atau lebih baik, dan adanya analisis dampak lingkungan serta studi kelayakan sosial dan ekonomi. Keputusan akhir untuk pelepasan lahan KP2B biasanya ditetapkan melalui SK Gubernur atau SK Menteri Pertanian, tergantung pada skala dan kewenangan wilayah. Persyaratan administratif seperti dokumen legalitas lahan, hasil studi kelayakan, dan rekomendasi dari dinas teknis menjadi dasar pengambilan keputusan pelepasan tersebut.⁴⁴

Kriteria dan Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain adalah untuk menunjang Kepentingan umum yang mendesak dan telah sesuai dengan RTRW/ RDTR. Selain itu perlu tersedianya lahan pengganti KP2B. lahan pengganti harus setara atau lebih produktif dibandingkan lahan yang dialih

⁴² Subagyo & Rachman 2019, "*Partisipasi Masyarakat dalam Pelepasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*," Jurnal Agraria, hal 4

⁴³ Wawancara dengan Marsono, Sp. Selaku pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro tanggal 29 Mei 2025

⁴⁴ Pratama, Y., & Setiawan, M. 2020. *Kriteria dan Persyaratan Pelepasan KP2B untuk Kepentingan Umum*. Jurnal Ketahanan Pangan dan Lingkungan hal 7

fungsi atau dilakukan pelepasan. Tersedianya dokumen yang mendukung seperti dokumen hasil studi kelayakan dilakukan untuk mengetahui kondisi teknis, ekonomi, sosial, lingkungan, Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL-UPL, Rekomendasi teknis dari dinas terkait. Terakhir proses perizinan diakhiri dengan penerbitan keputusan pelepasan SK Gubernur atau SK Menteri.⁴⁵

3. Tahap Pengadaan Lahan

Pengadaan lahan dilakukan dengan memulai Proses Negosiasi dengan Pemilik Lahan (Petani). Setelah lahan ditetapkan akan dilepaskan dari KP2B, pemerintah atau pelaksana proyek melakukan pendataan subjek dan objek pengadaan lahan. Negosiasi dilakukan antara pelaksana proyek (biasanya melalui Panitia Pengadaan Lahan) dengan pemilik lahan (petani atau ahli waris. Prinsip musyawarah mufakat menjadi pendekatan utama untuk mencapai kesepakatan, yang dilakukan secara terbuka dan disertai dokumen hukum yang sah. Sosialisasi juga dilakukan untuk menjelaskan urgensi proyek dan skema ganti rugi agar petani memahami prosesnya.⁴⁶

Proses dimulai dengan konsultasi publik yang melibatkan pemerintah daerah, tim persiapan pengadaan tanah, camat, kepala desa, serta para pemilik lahan dan masyarakat terdampak. Dalam konsultasi ini dijelaskan maksud dan tujuan pembangunan, serta rencana pengadaan lahan. Tujuannya untuk memperoleh kesepahaman dan kesepakatan dari pemilik lahan. Jika terjadi keberatan dari pihak pemilik lahan, dilakukan klarifikasi dan penjelasan ulang. Jika keberatan tidak terselesaikan, dapat dilakukan konsultasi ulang atau

⁴⁵ **Ibid.**

⁴⁶ Rachmawati, E., & Nugroho, R. 2021. "*Model Negosiasi dalam Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum.*" Jurnal Agraria dan Tata Ruang, hal 7

rekomendasi ke gubernur untuk penetapan lokasi baru.⁴⁷ Menurut Marsono, Sp. Tahapan pengadaan lahan tersebut dilakukan dengan penetapan dan negosiasi selain itu juga dilakukan ganti rugi terhadap pemilik hak atas lahan yang dialihfungsikan.

“jadi untuk lahan yang terdampak yang nantinya KP2B itu dilepaskan akan dialihfungsikan itu prosesnya panjang. Jadi setelah ditetapkan deal jadi itu kan ada nego dengan pemilik lahan entah yang punya atau ahli waris soal lahannya kita jelaskan akan digunakan untuk apa terus dijadikan apa harus jelas. Setelah itu ada ganti rugi”.⁴⁸

Setelah proses negosiasi dilakukan pihak pemohon akan melakukan penetapan ganti rugi kepada pemilik lahan. Nilai ganti rugi ditentukan berdasarkan penilaian independen oleh Jasa Penilai Publik (JPP). Beberapa unsur kemudian dinilai berdasarkan beberapa kriteria meliputi Harga tanah berdasarkan nilai pasar terkini, Tanaman atau bangunan di atas tanah, dan Kerugian non-fisik seperti biaya pindah, gangguan usaha, kehilangan mata pencaharian. Penilaian dilakukan secara profesional dan tidak memihak, untuk menghindari sengketa. Penilaian dilakukan oleh tim yang biasanya merupakan pihak yang tidak berkaitan dengan pihak penerima ganti rugi maupaun pihak pemohon. Jika tidak terjadi kesepakatan, pihak yang keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.⁴⁹

Nilai ganti rugi ditetapkan secara objektif oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau penilai independen yang ditunjuk pemerintah. Penilaian meliputi nilai tanah, bangunan, tanaman, serta aset lain yang ada di atas lahan tersebut.

⁴⁷ Aina, D. S. 2025. *Pelindungan Lahan Pertanian: Studi Komparatif Sistem Administrasi Pertanahan di Indonesia dan India*. Tunas Agraria, hal 9

⁴⁸ Wawancara dengan Marsono, Sp. Selaku pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro tanggal 29 Mei 2025

⁴⁹ Suryani, D., & Hakim, R. 2020. "Penetapan Nilai Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, hal 11.

Nilai ini mempertimbangkan harga pasar, NJOP, dan kondisi riil di lapangan. Hasil penilaian disampaikan kepada pemilik lahan. Jika disepakati, dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Jika tidak, dapat dilakukan musyawarah ulang atau proses keberatan sesuai ketentuan.⁵⁰

Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak terkait besaran ganti rugi yang ditetapkan dilakukan pembayaran ganti rugi. Mekanisme pembayaran ganti rugi dilakukan dengan Setelah nilai disepakati, pembayaran dilakukan melalui bank pemerintah atau lembaga keuangan resmi secara nontunai untuk menghindari penyimpangan. Pembayaran dilakukan langsung kepada pemilik lahan yang sah. Hal ini dengan melakukan verifikasi berdasarkan dokumen kepemilikan yang diverifikasi sebelumnya. Jika terdapat sengketa kepemilikan, ganti rugi dititipkan melalui pengadilan (konsinyasi). Bukti pembayaran disertai dengan akta pelepasan hak, yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk melanjutkan penggunaan lahan.⁵¹ Seluruh proses pengadaan lahan ini juga tunduk pada UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2018.

Setelah nilai ganti rugi disepakati, pembayaran dilakukan secara non-tunai melalui bank yang ditunjuk. Penyerahan ganti rugi dilakukan secara bertahap sesuai bidang lahan yang telah selesai proses administrasinya. Proses ini melibatkan Dinas PU SDA, Kantor Pertanahan/BPN, dan pemerintah desa setempat. Pencairan dana ganti rugi sekaligus menjadi pelepasan hak atas tanah

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Hidayat, M. R., & Wijayanti, L. 2022. "Mekanisme Pembayaran Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum." Jurnal Hukum Agraria Indonesia, hal 4

oleh pemilik lahan kepada negara atau pemerintah daerah. Semua proses diselesaikan dengan berita acara dan dokumentasi resmi.

4. Tahap Pelaksanaan

Setelah proses pengadaan lahan selesai dan ganti rugi dibayarkan, dilakukan pengalihan hak atas tanah dari pemilik (petani) kepada instansi yang membutuhkan lahan. Proses ini melibatkan penerbitan akta pelepasan hak oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pendaftaran peralihan hak ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengalihan hak bersifat final dan mengikat secara hukum, serta menjadi dasar hukum penggunaan lahan untuk proyek kepentingan umum.⁵²

Setelah hak atas tanah dialihkan, lahan mulai digunakan untuk tujuan pembangunan infrastruktur publik, seperti jalan tol, bendungan, sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Penggunaan lahan harus sesuai dengan rencana dan izin teknis yang telah disetujui dalam tahap perencanaan dan perizinan sebelumnya. Pelaksana proyek wajib menjamin kelestarian fungsi lahan dan meminimalkan dampak lingkungan serta sosial di sekitar lokasi.⁵³ Menurut Marsono, Sp pengawasan perlu dilakukan bahkan setelah lahan tersebut dialihfungsikan untuk mengetahui dampak yang mungkin timbul.

“seteah dikasih ganti rugi kan biasanya kalau masih ada tanamannya itu dikembalikan lagi ke yg punya atau ke yang beli apakah dipanen atau bagaimana tapi ya pasti dipanen ya. Setelah itu mulai pengerjaan itu juga harus diawasi dari dinas terkait mengawasi pelaksanaannya juga kita mengamati dampaknya”.⁵⁴

⁵² Suryana, I. & Kurniawan, A. 2021. “Peralihan Hak atas Tanah dalam Proses Pengadaan untuk Kepentingan Umum.” *Jurnal Hukum Pertanahan*, hal 4

⁵³ Hidayati, N., & Subekti, M. 2020. “Implementasi Penggunaan Lahan KP2B untuk Infrastruktur Publik.” *Jurnal Penataan Wilayah dan Kota*, hal 2

⁵⁴ Wawancara dengan Marsono, Sp. Selaku pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro tanggal 29 Mei 2025

Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan lahan yang telah dilepaskan tidak menyimpang dari rencana awal. Dilakukan oleh instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Tata Ruang, dan Inspektorat Daerah untuk memantau pelaksanaan fisik, kesesuaian tata ruang, dan dampak sosial-lingkungan. Pemerintah juga berkewajiban melakukan pengendalian terhadap potensi alih fungsi lahan liar atau penyalahgunaan pemanfaatan ruang. Jika ditemukan pelanggaran, dapat dilakukan sanksi administratif atau pidana sesuai UU No. 41 Tahun 2009 tentang PLP2B.⁵⁵

A.1.2. Peran Pemerintah dan Stakeholder dalam Pelepasan KP2B untuk Kepentingan Umum.

Pelaksanaan pelepasan KP2B untuk kepentingan umum melibatkan banyak pihak dengan peran masing-masing sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Peranan yang ada setiap tahapan yang dilakukan sangat penting dalam proses pelepasan tersebut. Terdapat peranan pemerintah maupun stakeholder yang saling mempengaruhi proses pelepasan tersebut.

1. Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah yang dimaksud dalam hal ini adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Tata Ruang dan sebagainya. Pemerintah Daerah memiliki peran untuk Merumuskan kebijakan, melakukan verifikasi dan kajian teknis, mengelola tata ruang, memberikan rekomendasi dan persetujuan pelepasan KP2B, serta melakukan pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan. Selain itu pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara

⁵⁵ Prasetyo, A. & Lestari, Y. 2022. "Pengawasan Alih Fungsi Lahan KP2B: Studi Kasus di Kabupaten Sleman." Jurnal Kebijakan Pertanian dan Lingkungan, hal 8

pembangunan dan pelestarian lahan pertanian, serta menjamin ketahanan pangan.⁵⁶ Menurut Marsono Sp beberapa pihak yang terkait antara lain Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Tata Ruang, DPR dan sebagainya.

“banyak ya untuk pihak yang terkait itu ada kepala dinas yang mengajukan lalu pastinya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Tata Ruang, lalu untuk masalah perizinan, terus ada Dinas Pertanahan, Dinas Sumber Daya Alam dan sebagainya banyak pasti yang terlibat”.⁵⁷

Dinas Pertanian berwenang mengidentifikasi dan merekomendasikan lahan KP2B yang akan dilepas, serta memastikan ketersediaan lahan pengganti. Dinas Tata Ruang dan Bappeda bertugas memastikan bahwa pelepasan lahan selaras dengan RTRW/RDTR dan rencana pembangunan daerah. Pemerintah daerah juga bertindak sebagai fasilitator koordinasi antarinstansi dan masyarakat.⁵⁸

2. Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki peran dalam melaksanakan pengukuran, pendaftaran tanah, dan pengalihan hak atas tanah setelah pelepasan KP2B disetujui. BPN memiliki tanggung jawab sebagai panjamin legalitas atas lahan yang akan dialih fungsikan. Selain itu BPN juga memberikan kepastian hukum atas kepemilikan dan alih fungsi lahan. BPN juga memiliki peran untuk bertanggung jawab dalam melakukan verifikasi legalitas lahan, status kepemilikan, serta pengalihan hak secara hukum.

⁵⁶ Karenina, A., Rustiadi, E., & Syaikat, Y. 2016. *Strategi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Tangerang*. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, hal 8.

⁵⁷ Wawancara dengan Marsono, Sp. Selaku pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro tanggal 29 Mei 2025

⁵⁸ Nugroho, S. & Hidayat, R. **Opcit**.

BPN juga membantu dalam proses pengukuran ulang dan penerbitan sertifikat atas nama instansi pengguna lahan pasca pengadaan.⁵⁹

3. Pemilik Lahan

Pemilik lahan merupakan salah satu yang memiliki peran sangat penting. Perandari pemilik lahan adalah Sebagai subjek utama pengadaan, petani memiliki hak atas informasi, kompensasi yang adil, dan proses konsultasi terbuka. Mereka juga berhak menyetujui atau menolak nilai ganti rugi, dan mengajukan keberatan ke pengadilan jika ada ketidaksepakatan. Sebagai pemilik dan pengguna lahan yang terdampak langsung oleh pelepasan KP2B. pemilik lahan memiliki tanggung jawab untuk memberikan persetujuan atau menolak pelepasan, menerima ganti rugi, dan berpartisipasi dalam konsultasi publik.⁶⁰

4. Pihak Lainnya

Pihak lain yang disebutkan disini seperti invcestor yang menjadi pengembang dari proyek atau sebagai pemohon alih fungsi lahan yang dilakukan. Dalam proyek-proyek berbasis KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), pengembang berperan dalam pembiayaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan proyek. Harus tunduk pada regulasi pelepasan KP2B dan menyediakan lahan pengganti atau kontribusi pengganti lahan pertanian sesuai kebijakan daerah.⁶¹

Selain itu pengembang atau investor memiliki peran dalam mengajukan permohonan pelepasan lahan untuk pembangunan proyek tertentu, menyediakan investasi dan pengembangan infrastruktur.investor atau pihak

⁵⁹ Suryana, I. & Kurniawan, A. **Opcit.**

⁶⁰ Rachmawati, E., & Nugroho, R. **Opcit.**

⁶¹ Pratama, Y., & Setiawan, M. **Loc.cit**, hal 7

pengembang juga memiliki tanggung jawab yaitu memastikan proyek berjalan sesuai izin dan tidak merusak lingkungan atau mengurangi ketahanan pangan.⁶²

Selain itu terdapat pihak lain yaitu masyarakat sipil atau biasanya juga terdapat LSM. Masyarakat sipil atau biasanya berupa LSM memiliki peran dalam pelepasan KP2B atau pelepasan lahan lainnya. Peran yang dimiliki oleh LSM adalah Mengawasi proses pelepasan KP2B, memberikan masukan dalam konsultasi publik, dan mengadvokasi pelestarian lingkungan serta hak petani. Selain itu juga terdapat tanggung jawab yaitu dalam Menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial dalam proses pelepasan lahan. Bertindak sebagai pengawas sosial untuk memastikan bahwa proses pelepasan KP2B dilakukan secara transparan dan tidak merugikan petani atau lingkungan. LSM juga membantu dalam pendampingan hukum kepada petani dan mengadvokasi isu keberlanjutan serta dampak sosial.⁶³

Pemerintah daerah dan BPN bekerja sama dalam aspek teknis dan administratif pengelolaan lahan. Pemilik lahan berinteraksi langsung dengan pemerintah daerah dalam proses negosiasi dan konsultasi. Pengembang berhubungan dengan pemerintah daerah untuk pengajuan izin dan pelaksanaan proyek. Masyarakat sipil dan LSM berperan sebagai pengawas eksternal yang dapat memberikan tekanan agar proses berjalan adil dan berkelanjutan.⁶⁴

⁶² **Ibid.**

⁶³ Suryani, A., & Arifin, B, **Loc.cit**, hal 9.

⁶⁴ Fitriani, D. & Hasan, M. 2022. "*Governance Konflik dalam Proyek Infrastruktur dan Alih Fungsi Lahan Pertanian.*" Jurnal Tata Kelola Wilayah